



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan layanan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Lumpur Tinja guna mewujudkan sanitasi yang aman bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Lumajang.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah Lumpur Tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat yang tidak memiliki unit pengolahan Lumpur Tinja.
13. Sub Sistem Pengolahan Setempat atau Tangki Septik adalah wadah kedap air untuk mengolah Air Limbah Domestik, yang dilengkapi dengan penutup, penyekat, lubang masuk dan lubang keluar serta ventilasi udara.
14. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan hasil olahan dari Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik setempat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
16. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
18. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan Lumpur Tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan Lumpur Tinja atas permintaan pelanggan.
21. Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat yang selanjutnya disingkat KPP merupakan wadah bagi para penerima manfaat prasarana untuk menjamin terpeliharanya prasarana dan sarana serta sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengelolaan Lumpur Tinja;
- b. pemanfaatan;
- c. sarana pengelolaan Lumpur Tinja;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. forum masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. sosialisasi dan promosi;
- i. sanksi administratif; dan
- j. pelaporan dan pengaduan.

BAB III
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui :

- a. unit pengolahan;
- b. pengangkutan Lumpur Tinja; dan
- c. pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Kedua
Unit Pengolahan

Pasal 4

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. unit pengolahan setempat (SPALD-S skala individu, komunal, kakus);
 - b. unit pengolahan terpusat kawasan permukiman (SPALD-T skala permukiman);
 - c. unit pengolahan terpusat kawasan perkotaan (SPALD-T skala perkotaan); dan
 - d. unit pengolahan terpusat kawasan tertentu (SPALD-T skala kawasan tertentu).
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan yang harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam 2 (dua) layanan yaitu :
 - a. LLTT, terdiri dari :
 1. periode 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun; dan
 2. periode berdasarkan kesepakatan/kontrak.
 - b. LLTTT.
- (2) LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Daerah, dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan pada sistem informasi manajemen LLTT.
- (3) LLTTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan LLTT atau permintaan pelanggan LLTT di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sistem informasi manajemen LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh UPT PALD selaku operator pelaksanaan LLTT yang mencakup :
 - a. basis data pelanggan;
 - b. penjadwalan penyedotan;
 - c. pengangkutan Lumpur Tinja; dan
 - d. transaksi pelayanan Lumpur Tinja.
- (2) Strategi penerapan pelayanan LLTT ditentukan berdasarkan periode penyedotan, klasifikasi pelanggan, jarak tempuh, dan volume penyedotan.
- (3) Pola penyedotan Lumpur Tinja terdiri dari penyedotan keseluruhan, penyedotan proporsional, dan penyedotan tetap.

Pasal 7

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibangun dari kegiatan :
 - a. pendataan Bangunan unit pengolahan;
 - b. analisa data Bangunan unit pengolahan; dan
 - c. registrasi pelanggan melalui aplikasi atau telepon.
- (2) Pendataan Bangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengumpulkan data Bangunan penampung Lumpur Tinja yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- (3) Pengumpulan data Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sensus Bangunan SPALD-S atau SPALD-T oleh enumerator.
- (4) Pengumpulan data Bangunan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
- a. identitas calon pelanggan, meliputi :
 1. nama pemilik;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. alamat;
 4. jumlah penghuni; dan
 5. minat berlangganan.
 - b. data Bangunan, meliputi :
 1. jenis Bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
 2. keberadaan tangki septik;
 3. foto Bangunan dan titik pendataan (koordinat);
 4. aksesibilitas Bangunan; dan
 5. keberadaan layanan listrik dan air bersih.
 - c. data tangki septik, meliputi :
 1. sumber limbah;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. konstruksi;
 6. volume;
 7. kelengkapan (lubang sedot, tutup dan ventilasi);
 8. tanggal penyedotan terakhir (jika ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (5) Pengumpulan data Bangunan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
- a. identitas calon pelanggan, meliputi :
 1. nama kelompok pengelola;
 2. alamat; dan
 3. jumlah sambungan rumah.
 - b. data Bangunan penampungan, meliputi :
 1. foto Bangunan dan titik pendataan (koordinat);
 2. aksesibilitas;
 3. sumber air limbah;
 4. lokasi;
 5. material dinding;
 6. bentuk;
 7. konstruksi;
 8. volume;
 9. kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi); dan
 10. tanggal penyedotan terakhir (jika ada).

Pasal 8

- (1) Analisa data Bangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.

- (2) Analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan rumah;
 - f. lokasi bangunan penampung;
 - g. jarak bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
 - h. bentuk bangunan penampung;
 - i. konstruksi bangunan penampung;
 - j. volume bangunan penampung;
 - k. tanggal penyedotan terakhir; dan
 - l. jadwal penyedotan berikutnya.
- (3) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendapatkan nomor register.
- (4) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh UPT PALD sebagai nomor pelanggan LLTT serta untuk memudahkan proses penjadwalan penyedotan.

Pasal 9

- (1) Penjadwalan penyedotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan periode penjadwalan yang telah ditentukan sesuai basis data pelanggan.
- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. penyedotan Lumpur Tinja;
 - b. pemindahan Lumpur Tinja; dan
 - c. pembuangan Lumpur Tinja.
- (3) Transaksi pelayanan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa mekanisme pembayaran dan besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada pelanggan dengan besaran yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Swasta/Badan Usaha yang berizin.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah UPT PALD.
- (3) Swasta/Badan Usaha yang berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan pengangkutan Lumpur Tinja yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dan persetujuan izin usaha di bidang pengangkutan Lumpur Tinja oleh PD terkait.

Pasal 11

- (1) Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan periode 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sekali untuk SPALD-S dan SPALD-T yang tidak dilengkapi oleh bangunan pengolah Lumpur Tinja.
- (2) Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang terlatih.

Pasal 12

- (1) Pemindahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan Lumpur Tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vakum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
 - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat rekomendasi laik jalan kendaraan dari PD yang berwenang;
 - b. tercatat sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari PD yang berwenang; dan
 - c. mendapatkan surat izin usaha dari PD yang berwenang.

- (4) Pemindahan Lumpur Tinja dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 13

- (1) Pembuangan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan di IPLT.

- (2) Pembuangan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan;
 - c. dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik; dan
 - d. dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan Lumpur Tinja.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 14

- (1) Pengolahan Lumpur Tinja diselenggarakan oleh UPT PALD.
- (2) Pengolahan Lumpur Tinja wajib dilaksanakan di IPLT.
- (3) Hasil pengolahan Lumpur Tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengolahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik UPT PALD.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Hasil pengolahan Lumpur Tinja berbentuk padatan dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan Lumpur Tinja dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait dan/atau Badan Usaha lainnya.
- (3) Produk hasil pengolahan Lumpur Tinja harus melewati uji mutu dan kelayakan dari PD terkait.
- (4) Pengolahan Lumpur Tinja harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik UPT PALD.

BAB V
SARANA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pasal 16

- (1) Sarana pengelolaan Lumpur Tinja merupakan komponen pendukung yang harus ada dalam proses pengelolaan Lumpur Tinja sehingga proses pengolahan dapat berjalan sesuai standar teknisnya.
- (2) Pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik SPALD-S maupun SPALD-T dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau ketidakberfungsian sarana pengelolaan Lumpur Tinja, Operator Air Limbah Domestik memberikan laporan teknis terkait perbaikan kepada Dinas.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan pengelolaan layanan Lumpur Tinja dilaksanakan oleh:

- a. Dinas sebagai regulator; dan
- b. UPT PALD sebagai operator.

Pasal 18

Tugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan pengelolaan Lumpur Tinja;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lumpur Tinja yang dilaksanakan oleh UPT PALD;
- c. melakukan pengawasan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan Lumpur Tinja;
- d. melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan Lumpur Tinja yang mengalami kerusakan dan/atau ketidakberfungsian berdasarkan laporan dari Operator Air Limbah Domestik;
- e. melakukan pengawasan penyedotan dan pengangkutan Lumpur Tinja yang diselenggarakan oleh Badan Usaha;
- f. memberikan peringatan tertulis kepada Orang dan/atau Badan Usaha atas pelanggaran pengelolaan Lumpur Tinja; dan
- g. melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap KPP.

Pasal 19

Tugas UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan SPALD-S dan SPALD-T yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan Lumpur Tinja;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan LLTT dan LLTTT;
- c. mengusulkan penyesuaian tarif retribusi layanan Lumpur Tinja kepada Dinas;
- d. menyusun penjadwalan operasi penyedotan dan disampaikan kepada warga, instansi, dan pengelola SPALD-T yang tercatat sebagai pelanggan;
- e. melakukan kerjasama untuk kegiatan penyedotan dan pengangkutan Lumpur Tinja dengan pihak swasta yang berizin;
- f. melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan jumlah pelanggan dengan pihak-pihak terkait;
- g. melakukan perawatan armada;
- h. menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan Air Limbah Domestik;
- i. menyusun dan melaksanakan sistem informasi manajemen pengelolaan Lumpur Tinja;
- j. melakukan sosialisasi, promosi, edukasi, layanan Lumpur Tinja;
- k. melakukan pemantauan kualitas efluen IPLT setiap bulan;
- l. membuat laporan teknis terhadap sarana dan prasarana pengelolaan Lumpur Tinja yang mengalami kerusakan dan/atau ketidakberfungsian kepada Dinas;
- m. menerima laporan pengaduan atas pelanggaran pengelolaan Lumpur Tinja untuk ditindak lanjuti oleh Dinas; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Lumpur Tinja setiap bulan kepada Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Lumpur Tinja dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat dan/atau KPP; dan
 - c. Badan Usaha pengangkutan Lumpur Tinja.

- (3) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui :
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pengelolaan Lumpur Tinja yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha pengangkutan Lumpur Tinja, dan Badan Usaha pengelola Lumpur Tinja.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi untuk mengukur kondisi pengelolaan Lumpur Tinja, meliputi :
 - a. aspek teknis, antara lain :
 - 1. kondisi fisik armada pengangkutan Lumpur Tinja;
 - 2. kondisi fisik IPLT; dan
 - 3. kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
 - b. aspek non teknis, antara lain :
 - 1. aspek sumber daya manusia;
 - 2. sistem dan prosedur;
 - 3. keuangan;
 - 4. peran masyarakat; dan
 - 5. hukum.
 - c. kondisi lingkungan, antara lain :
 - 1. pemantauan kualitas efluen hasil pengolahan Lumpur Tinja;
 - 2. pemantauan kualitas air tanah dan air pada badan air permukaan, bekerjasama dengan PD yang berwenang; dan
 - 3. pemantauan kualitas hasil pengolahan Lumpur Tinja.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VIII FORUM MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik yang disebut KPP.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) KPP pada tingkat kabupaten dan kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) KPP pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

- (1) KPP tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) KPP tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PD dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat kabupaten mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) KPP tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) KPP tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kecamatan dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat kecamatan mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) KPP tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) KPP tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 26

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memiliki tugas untuk :

- a. mensosialisasikan perilaku pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara terus menerus, termasuk mensosialisasikan layanan lumpur tinja;
- b. menyusun dan mensosialisasikan program kerja pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. melakukan penarikan iuran penyedotan berkala dengan besaran yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa;
- d. melakukan pemeliharaan serta memastikan keberfungsian terhadap sarana dan prasarana sanitasi terbangun;

- e. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi terbangun;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana sanitasi untuk memperluas jangkauan pelayanan/manfaat; dan
- g. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 27

- (1) UPT PALD dalam memberikan layanan pengelolaan Lumpur Tinja dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk perorangan dan /atau badan usaha;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi; dan
 - d. memiliki tenaga terlatih.
- (3) UPT PALD sebelum melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. identifikasi calon mitra operasi, dengan cara mengumpulkan informasi perusahaan yang bergerak di bidang penyedotan Lumpur Tinja;
 - b. melakukan kajian calon mitra operasi;
 - c. mengkaji informasi data dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - d. calon mitra operasi yang akan bekerjasama memiliki pengalaman di bidang penyedotan Lumpur Tinja;
 - e. penyusunan daftar calon mitra operasi; dan
 - f. penentuan mitra operasi.
- (4) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara UPT PALD dengan pihak swasta penyedia jasa layanan Lumpur Tinja.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup kerjasama;
 - d. syarat dan spesifikasi teknis;
 - e. ketentuan teknis pelaksanaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. hak dan kewajiban; dan
 - h. upah atau kompensasi kerjasama atas jasa layanan dan mekanisme pembayaran.

- (6) Swasta yang telah bekerjasama, berkewajiban untuk :
 - a. menggunakan unit sedot tinja dan awak armada sesuai persyaratan;
 - b. menjalankan prosedur operasi yang diberlakukan;
 - c. melakukan penyedotan tangki septik sesuai penugasan;
 - d. mengangkut Lumpur Tinja ke IPLT yang ditentukan;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke UPT PALD; dan
 - f. membayar kompensasi kerjasama atas jasa layanan pengolahan Lumpur Tinja ke UPT PALD.

Pasal 28

- (1) Bangunan perhotelan, sekolah, tempat ibadah, perkantoran, asrama, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan perumahan, kawasan industri, dan perdagangan yang telah membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolah Lumpur Tinja maka wajib bekerjasama dengan UPT PALD untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan Lumpur Tinja.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara UPT PALD dengan pihak terkait.

BAB X SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 29

- (1) Sosialisasi dan promosi dilaksanakan oleh UPT PALD.
- (2) Bentuk sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak, *workshop*, *talkshow*, dan secara langsung dengan masyarakat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang mengelola Lumpur Tinja jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.

- (3) Mekanisme peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :
- a. Dinas dapat memberikan peringatan tertulis kepada orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pembuktian yang diperoleh dari UPT PALD;
 - b. pemberian peringatan tertulis diinformasikan dan dikoordinasikan dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. peringatan tertulis diberikan dalam 3 (tiga) kali tahapan, yang setiap tahapan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - d. jika terbukti kembali melakukan pelanggaran, orang dan/atau Badan Usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

BAB XII PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Orang dan/atau kelompok masyarakat dapat melakukan pelaporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja kepada UPT PALD.
- (2) Mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada UPT PALD melalui telepon dan/atau secara langsung disertai bukti dokumentasi berupa foto dan/atau video;
 - b. UPT PALD melakukan tindak lanjut atas pengaduan dugaan pelanggaran melalui pembuktian dokumentasi yang diterima; dan
 - c. jika terbukti terjadi pelanggaran, UPT PALD menyampaikan hasil pembuktian kepada Dinas untuk ditindak lanjuti.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap masyarakat dan/atau Badan Usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 4